

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KINERJA CAMAT KECAMATAN ULU PUNGKUT MANDAILING  
NATAL DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG  
KECAMATAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**OLEH :**

**FITRIA ANITA**

**NIM : 12020425507**

**PROGRAM S1**

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H / 2024**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Kinerja Camat Kecamatan Ulu Pungkut Mandailing Natal Dalam Memberdayakan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Perspektif Fiqh Siyasah.** yang ditulis oleh:

Nama : Fitria Anita  
 NIM : 12020425507  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Maret 2024  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 27 Maret 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH**

Sekretaris  
**Afrizal Ahmad, M.Sy**

Penguji I  
**Dr. Muhammad Ansor, M.Ag**

Penguji II  
**Dermawan Tia Indra Jaya, M.Ag**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Kinerja Camat Kecamatan Ulu Pungkut Mandailing Natal Dalam Memberdayakan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Perspektif Fiqh Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Fitria Anita  
 NIM : 12020425507  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Maret 2024  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua  
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH**

Sekretaris  
**Afrizal Ahmad, M.Sy**

Penguji I  
**Dr. Muhammad Ansor, M.Ag**

Penguji II  
**Dermawan Tia Indra Jaya, M.Ag**

Mengetahui:  
 Wakil dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NID. 197110062002121003

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“KINERJA CAMAT KECAMATAN ULU PUNGKUT MANDAILING NATAL DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.”**, yang ditulis oleh :

Nama : Fitria Anita  
NIM : 12020425507  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 22 Desember 2023**

Pembimbing Skripsi I



Dra. Hj. Irdamisraini, MA  
NIP. 196407071993032001

Pembimbing Skripsi II



Kamiruddin, M.Ag  
NIP. 197710182005011002

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FITRIA ANITA  
NIM : 12020425507  
Tempat/ Tgl. Lahir : Simpang Banyak, 10 Desember 2001  
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**KINERJA CAMAT KECAMATAN ULU PUNGKUT MANDAILING  
NATAL DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG  
KECAMATAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.  
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



**FITRIA ANITA**

**NIM : 12020425507**

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSEMBAHAN**

- **Yang Utama Dari Segalanya**

Segala doa dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atas naungan rahmat, nikmat dan hidayah-Mu yang telah meliputiiku. Sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan atas izin-Mu akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada utusan-Mu Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam.

- **Ke Empat Orangtuaku Tercinta**

Kupersembahkan sebuah karya sederhana untuk umak, ayah dan kedua tuakku tercinta. Sebagai tanda bukti, hormat dan terimakasih yang tiada hentinya.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepadamu. Yang tiada hentinya memberikan do'a, nasihat, dukungan dan kasih sayang sehingga adek selalu semangat dan kuat menjalani rintangan kehidupan.

“Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, terimakasih engkau telah karuniakan hamba orangtua yang setiap waktu mendo'akan hamba, ikhlas menjaga, mendidik, membimbing dengan baik, ya Allah berikan balasan yang setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkan mereka dari siksaan-Mu. Amin ya rabbal alamin.

- Dosen pembimbing I Ibu Dra. Hj. Irdamisraini, MA selaku pembimbing I dan Dosen pembimbing II Bapak Kamiruddin, M.Ag selaku pembimbing II, ananda mengucapkan terimakasih banyak atas studinya. Ibu dan bapak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing ananda dalam mengerjakan skripsi demi terwujudnya skripsi yang baik. Inilah karya sederhana yang dapat ananda persembahkan untuk ibu dan bapak sebagai tanda terimakasih ananda. Semoga Allah senantiasa melindungi dan melimpahkan keberkahan dunia akhirat kepada ibu dan bapak. Terimakasih atas bimbingan ibu dan bapak selama ini.

Doakan semoga ilmu yang ananda dapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang, menjadi insan yang selalu bahagia, sukses dunia dan akhirat. Amin Yaa Robbal Alaminn...

- Kepada Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kepala Program Studi, Sekertaris Program Studi, Penasehat Akademik, Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum, skripsi yang sedehana ini ananda persembahkan sebagai tanda terimakasih ananda kepada bapak dan ibu seluruhnya atas segala ilmu yang disalurkan selama ananda berada di bangku perkuliahan, ananda ucapkan terimakasih banyak.



## ABSTRAK

### **Fitria Anita (2024) : KINERJA CAMAT KECAMATAN ULU PUNGKUT MANDAILING NATAL DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya keluhan masyarakat kecamatan Ulu Pungkut terhadap kinerja camat dalam memberdayakan masyarakat di kecamatan Ulu Pungkut. Masyarakat mengeluhkan kurangnya kegiatan pemberdayaan masyarakat pada kecamatan tersebut. Camat dinilai belum efektif dalam menjalankan tugasnya dibidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Adapun pokok permasalahan pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kinerja camat kecamatan Ulu Pungkut Mandailing Natal dalam memberdayakan masyarakat berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan? (2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kinerja camat kecamatan Ulu Pungkut Mandailing Natal dalam memberdayakan masyarakat berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan?.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah camat kecamatan Ulu Pungkut, pegawai kantor camat Ulu pungkut dan tokoh masyarakat kecamatan Ulu pungkut, kemudian sumber data sekunder pada penelitian ini ialah penelitian terdahulu, literature dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini. Sumber data ini kemudian akan di analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa kinerja camat kecamatan Ulu Pungkut dalam memberdayakan masyarakat sudah dijalankan sesuai pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, yaitu mengikutsertakan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan, adanya sinkronisasi antara program kerja dengan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan, dan melakukan pelaporan ke tingkat kabupaten, hal tersebut didukung oleh besarnya partisipasi masyarakat dan kemampuan mengidentifikasi permasalahan sendiri. Namun pemberdayaan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif karena pemberdayaan yang dilakukan belum merata ke seluruh Desa/Kelurahan di wilayah tersebut, hal tersebut didasari oleh keterbatasan anggaran, keterbatasan akses internet dan akses jalan yang rusak. Jika di tinjau dari Fiqh Siyasah kinerja camat dalam memberdayakan masyarakat sudah sesuai atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan sudah berpatokan dengan karakter rasulullah dalam memimpin.

**Kata kunci:** *Kinerja, Tugas Camat, Pemberdayaan Masyarakat, Fiqh Siyasah.*

## KATA PENGANTAR



### *Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, serta anugerahNya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul “Kinerja Camat Kecamatan Ulu Pungkut Mandailing Natal Dalam Memberdayakan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Perspektif Fiqh Siyasah” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat jauh dari kata sempurna. Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha dan upaya maksimal dari penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang belum dapat penulis hadirkan dalam skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman didapat dalam penulisan skripsi ini.

Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kontribusi, baik secara moril maupun materil penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada ke empat orang tua yang penulis cintai karena Allah SWT, yaitu umakku tercinta, almarhum ayahku tercinta, dan kedua tuakku tersayang yang tidak pernah putus do'a, bantuan materil serta dukungannya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat, arahan, bimbingan, kasih sayang dan dukungan tanpa batas kepada penulis. Selanjutnya kakak dan adik penulis tercinta yang juga menjadi sumber penyemangat bagi penulis yaitu Dina Purnama, Restika Putri, Aida Gustina, Yolanda Putri Anggina dan M. Rusdi Praja. Tidak lupa juga keponakan yang sangat penulis sayangi yaitu Alisa Liana dan si Nangkan. Terakhir ompungku tercinta, bouk, amangboru dan sepupu-sepupu penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M. Sc., Ph. D.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M.Ag dan seluruh jajarannya
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Bapak Rahman Alwi, M.Ag dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag atas segala petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dosen pembimbing I Ibu Dra. Hj. Irdamisraini, MA dan Dosen pembimbing II Bapak Kamiruddin, M.Ag yang telah membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Penasehat Akademis Ibu Dr. Aslati M.Ag yang telah memberikan perhatian, pengarahan, motivasi serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada segenap dosen serta staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.
9. Kepada Camat Kecamatan Ulu Pungkut, Sekertaris Camat Kecamatan Ulu Pungkut serta seluruh Staf kantor Camat Ulu Pungkut yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Kantor Camat Ulu Pungkut Mandailing Natal.
10. Kepada teman seperjuangan Hukum Tata Negara Siyasa dan Fakultas Syariah dan Hukum 2020, terkhusus bestie-bestie penulis yaitu Ainul Mardiah, Zahra Yuliani, Vadilla Humaira, dan Mujahidah yang telah menemani penulis selama menjalankan perkuliahan dan menemani perjalanan penulis dalam menulis skripsi ini. dan kawan-kawan yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan moral yang telah kalian berikan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan bagi kepada setiap pembaca, dan semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 10 Maret 2024

Penulis

**FITRIA ANITA**  
**NIM. 12020425507**

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Kegunaan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kinerja .....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan .....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Pemberdayaan Masyarakat .....	23
D. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.....	32
E. Tinjauan Umum Tentang Fiqh Siyasah .....	37
F. Tinjauan Pustaka .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Lokasi Penelitian.....	55
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	55
D. Sumber Data.....	56
E. Teknik Pengumpulan Data.....	57
F. Analisis Data .....	58
G. Metode Penulisan .....	60
H. Sistematika Penulisan .....	61
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>63</b>
A. Profil Kecamatan Ulu Pungkut .....	63
B. Profil Kantor Camat Ulu Pungkut.....	66
C. Kinerja Camat Kecamatan Ulu Pungkut Mandailing Natal Dalam	


### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memberdayakan Masyarakat berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan .....	72
D. Tinjauan Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kinerja camat kecamatan Ulu Pungkut Mandailing Natal dalam memberdayakan masyarakat berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.....	96
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran.....	102

**DAFTAR PUSTAKA**

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam Pada dasarnya sudah memberikan penjelasan tersendiri mengenai pemerintahan mulai dari skala besar maupun skala kecil yaitu pada tingkat pemerintahan yang paling bawah sekalipun, pada perjalanan pemerintah Islam yang di kenal dengan sebutan Siyasa Dusturiyah yaitu bagian dari Fiqh siyasa yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara, untuk menjadi patokan dalam sistem pemerintahan agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.

Al-Siyasa Al-Dusturiyah merupakan bagian dari Fiqh Siyasa yang membahas masalah perundang-undangan negara, dan secara spesifik membahas mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, kewenangan, tugas bahkan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.<sup>1</sup>

Ayat Al-Qur'an yang membahas tentang pertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada Seseorang, harus di laksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dan amnah, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT Al-Qur'an surat anfal ayat 27 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* ; (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), h.48

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”*<sup>2</sup>

Dalam Islam Camat dikategorikan sebagai al-Imamah atau ulil amri yang dalam hal kebijakan dan kewenangan tetap berpegang teguh terhadap ketentuan yang berlaku dalam syari’at Islam, kemudian jika sebagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintahan tidak berjalan secara maksimal maka pembangunan dan kemajuan wilayah yang dipimpinnya tidak akan pernah tercapai, oleh karena itu pertanggungjawaban atas tugas dan kewenangan dari seorang pemimpin sangat mempengaruhi berkembangnya daerah yang dipimpin tersebut.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah serta bentuk susunan pemerintahannya diatur dengan undang-undang. Pemerintahan negara membagi-bagi pemerintahan menjadi pemerintah daerah, yang bertujuan mempercepat dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan

---

<sup>2</sup> QS. Al-Anfal (8) : 27

otonomi daerah yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya desentralisasi ini maka Pelaksanaan Pembangunan Nasional dilakukan diharapkan akan lebih terarah, terpadu dan berkelanjutan ke seluruh pelosok tanah air yang mencakup kesemua aspek kehidupan manusia.

Dari hal tersebut dalam pelaksanaannya, memerlukan sebuah organisasi yang memiliki fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan untuk melayani kehidupan masyarakat sebagaimana pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang di ubah untuk ke dua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang tetap berlandaskan kepada Undang-Undang 1945 sebagai sumber hukum dan Undang-Undang Otonomi Daerah sebelumnya. Sebagai acuan bagi pemerintah daerah yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus dan mengatur dari semua unsur-unsur di luar kewenangan pemerintah pusat.

Sejalan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyebutkan bahwa untuk terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik pusat, daerah, kecamatan maupun pemerintahan dibawahnya yang menjadi fokus pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh perangkat daerah.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut beberapa urusan yang diserahkan pemerintah pusat kepada daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penanganan dibidang kesehatan
6. Penyelenggaran pendidikan
7. Penanggulangan masalah sosial
8. Pelayanan dibidang ketenagakerjaan
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
10. Pengendalian lingkungan hidup
11. Pelayanan pertahanan
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.<sup>3</sup>

Kemudian tidak hanya itu, kedudukan kecamatan juga dijelaskan pada pasal 221 Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 Sebagai berikut:

1. Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

<sup>3</sup> UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/3885/uu-no-23-tahun-2014> . Diakses pada 6 Juni 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rancangan perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota disampaikan kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan persetujuan.<sup>4</sup>

Kemudian pada pasal 221 undang-undang No.23 Tahun 2014 dijelaskan diadakannya pemerintahan kecamatan bertugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Berbicara tentang kecamatan yang dipimpin oleh camat mengenai tugas dan lain-lain diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan dalam pasal 1 menyebutkan bahwa :  
*“Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya diberikan pelimpahan kewenangan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan”.*<sup>5</sup>

<sup>4</sup> UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/3885/uu-no-23-tahun-2014>. Diakses pada 6 Juni 2023.

<sup>5</sup>PP No.17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, <https://contohweb.Banjarmasinkota.go.id/2023/03/peraturan-pemerintah-nomor-17-tahun-2018>. Diakses pada 6 Juni 2023.

Kemudian dalam pasal 10 peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 dijelaskan tugas Camat dalam memimpin kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
  - a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan
  - b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan
  - c. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  - d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
  - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
  - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
  - a. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati / wali kota;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
  - a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
  - b. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
  - c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
  - a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
  - c. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
  - a. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  - b. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - c. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  - d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>6</sup>

<sup>6</sup> PP No.17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, <https://contohweb.Banjarmasinkota.go.id/2023/03/peraturan-pemerintah-nomor-17-tahun-2018>. Diakses pada 6 Juni 2023.

Dari pemaparan diatas dikatakan bahwa kecamatan mempunyai tanggung jawab dan tugas yaitu meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana individu dan kelompok masyarakat diberikan sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan mereka sendiri dalam memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pemberdayaan masyarakat ini diadakan dengan tujuan mengembangkan tatanan hidup masyarakat dari yang sebelumnya kurang mampu menjadi mampu, dan untuk merubah tatanan hidup masyarakat menjadi lebih maju.

Tentunya untuk mewujudkan hal diatas sangat perlu diadakannya program-program yang menambah pengetahuan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai modal pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menuju taraf hidup yang lebih baik kedepannya. Tidak hanya itu, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tentu dipelukan fasilitas-fasilitas umum yang mempermudah perkembangan masyarakat.

Sehubungan hal tersebut diatas, di kecamatan Ulu Pungkut Mandailing Natal mata pencaharian masyarakat mayoritas bertani dan berkebun, banyak mengeluhkan terkait pemberdayaan masyarakat di kecamatan tersebut, salahsatu contohnya masyarakat mengeluhkan kurangnya kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin (seperti pelatihan keterampilan bertani, keterampilan berusaha, keterampilan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komputer, dsb). Tidak hanya itu masyarakat juga mengeluhkan fasilitas jalan menuju beberapa desa diantaranya Desa Simpang Pining, Simpang Duhu, dsb yang mengalami banyak kerusakan sehingga menghambat kegiatan masyarakat.

Terkait hal ini, maka sangat dibutuhkan peran pemimpin yang mengedepankan pedoman pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian dari kegiatan-kegiatan atau program dalam pemberdayaan masyarakat.

Dari itulah maka Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai : **Kinerja Camat Kecamatan Ulu Pungkut Mandailing Natal Dalam Memberdayakan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Perspektif Fiqh Siyasah.**

#### B. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak melebar dan tidak menyimpang dari topik Permasalahan yang ada, maka perlu adanya batasan masalah. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah hanya pada Kinerja Camat Kecamatan Ulu Pungkut Mandailing Natal Dalam Memberdayakan Masyarakat Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) poin a sampai dengan d Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Perspektif Fiqh Siyasah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka Penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja camat kecamatan Ulu Pungkut Mandailing Natal dalam memberdayakan masyarakat berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kinerja camat kecamatan Ulu Pungkut Mandailing Natal dalam memberdayakan masyarakat berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui kinerja camat kecamatan Ulu Pungkut Mandailing Natal dalam memberdayakan masyarakat berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap kinerja camat kecamatan Ulu Pungkut Mandailing Natal dalam memberdayakan masyarakat berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Secara Teoritis

Bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah), dan dapat menambah literatur terutama yang berkaitan dengan Kinerja Camat Kecamatan Ulu Pungut Mandailing Natal Dalam Memberdayakan Masyarakat berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

b. Kegunaan Secara Praktis

Bermanfaat dan menjadi bahan masukan bagi para pembaca, terutama sekali bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam memperdalam ilmu pengetahuan khususnya mengenai Kinerja Camat Dalam Memberdayakan Masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kinerja

##### 1. Pengertian Kinerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kinerja merupakan sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja tentang peralatan. Sedangkan menurut istilah, kata kinerja berasal dari kata *performance* yang artinya hasil kerja atau prestasi kerja.<sup>7</sup>

Pengertian kinerja juga dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya sebagai berikut :

a. Menurut Moeheriono

*“Pengertian kinerja atau Performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan di ukur jika individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi”*.<sup>8</sup>

b. Simamora

Menurut Rizal Sitorus yang mengutip pendapat Simamora dalam buku Manajemen Sumberdaya Manusia menyebutkan:

<sup>7</sup> Anafatun Walidah, “*Strategi Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Bank BPPN UMK Mitra Usaha Rakyat Cabang 1 Ulu di Palembang*”, (Skripsi, UIN Raden atah Palembang 2015), h.45

<sup>8</sup> Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012), h. 95

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“kinerja merupakan tingkat terhadapnya para pegawai mencapai persyaratan pekerjaan secara efisien dan efektif. Kinerja pegawai merupakan prestasi kerja, yakni perbandingan antara hasil kerja yang dapat dilihat secara nyata dengan standar kerja yang telah ditetapkan organisasi”.<sup>9</sup>

#### c. Lijan Poltak Sinambela

“Kinerja pegawai di definisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu”.<sup>10</sup>

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu hasil atau pencapaian kerja seseorang yang dinilai dari kriteria yang telah ditetapkan pada organisasi tersebut.

## 2. Cara Mengukur Kinerja

Menurut Muzniati Jumilia yang mengutip pendapat Agus Dwiyanto dalam buku Reormasi Birokrasi Publik menyebutkan, bahwa mengukur kinerja suatu birokrasi publik harus berdasarkan beberapa indikator yaitu sebagai berikut :

#### a. Produktivitas

Konsep produktivitas bukan hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas pada umumnya dirasa terlalu sempit dan

<sup>9</sup> Rizal Sitorus, “Kinerja Camat Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung”, (Skripsi, Universitas Lampung 2018), h. 20

<sup>10</sup> Lijan Poltak Sinambela, *Kinerja Pegawai Teori, Pengukuran dan Implikasi*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 5-6

kemudian kantor akuntansi umum Amerika Serikat General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

b. Kualitas layanan

Isu mengenai kulaitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negative yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat sering kali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Akibat akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan relative sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.

c. Responsivitas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidaksiharasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

#### d. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## e. Akuntabilitas

Akuntabilitas Publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat public yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh 21 rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.<sup>11</sup>

**3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja**

Dalam menghasilkan suatu kinerja yang baik tentu perlu di dalamnya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut. Seperti yang di kemukakan oleh Widodo yang mengutip pendapat

<sup>11</sup> Muzniati Junilia, “*Analisis Kinerja Pegawai Di Kantor Camat Payung Sekaki Kota Pekanbaru*”, (Skripsi, UIN Suska Riau 2022), h.35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Simanjuntak dalam buku *Manajemen dan Evaluasi Kinerja* menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu :

1. Kualitas dan kemampuan pegawai yakni hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan kerja, pendidikan/pelatihan, etos kerja, motivasi kerja, sikap kerja dan mental kerja, dan juga kondisi fisik pegawai.
2. Sarana pendukung yakni hal yang berhubungan dengan lingkungan kerja seperti (keselamatan kerja, kesehatan kerja, sarana produksi, dan teknologi) dan juga hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai seperti (upa/gaji, jaminan sosial, keamanan kerja).
3. Supra sarana yakni hal-hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan pemerintah dan juga berhubungan dengan industrial manajemen.<sup>12</sup>

### **B. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan**

Seorang Camat atau sebutan lain ialah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan kecamatan, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya diberikan pelimpahan kewenangan oleh Bupati untuk

<sup>12</sup> Widodo dan Suparno, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.47

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.<sup>13</sup>

Adapun tugas camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan yaitu :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

<sup>13</sup> PP No.17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, <https://contohweb.banjarmasinkota.go.id/2018/03/peraturan-pemerintah-nomor-17-tahun-2018> . Diakses pada 6 Juni 2023.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>14</sup>

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2008 juga dijelaskan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati/Wali Kota kepada camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.<sup>15</sup>

Menurut pendapat Suradinata kedudukan, tugas dan fungsi Camat adalah:

1. Kedudukan camat, sebagai kepala pemerintahan di kecamatan.
2. Tugas camat, memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan, menyelenggaraan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal dengan dinas di daerah dan diantara instansi vertikal lainnya di dalam wilayah kecamatan.

<sup>14</sup> PP No.17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, <https://contohweb.banjarmasinkota.go.id/2023/03/peraturan-pemerintah-nomor-17-tahun-2018> Diakses pada 6 Juni 2023.

<sup>15</sup> PP No.19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, <https://peraturan.bpk.go.id/download/36832/PP%2019%20Tahun%202008.pdf> Diakses pada 6 Juni 2023.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Fungsi camat yaitu penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan desa dan kelurahan, pembinaan ketentraman dan pembinaan lingkungan hidup, pembinaan kesejahteraan sosial, pembinaan pelayanan umum, penyusun rencana dan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah ketertiban wilayah, pembinaan pembangunan masyarakat desa yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, produksi, dan pembinaan pembangunan pada umumnya.<sup>16</sup>

Dari pemaparan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa kecamatan merupakan suatu Kecamatan merupakan suatu organisasi pemerintah daerah yang berada di wilayah kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang Camat selaku pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan pelimpahan kewenangan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

### C. Tinjauan Umum Tentang Pemberdayaan Masyarakat

#### 1. Pengertian Pemberdayaan

Secara bahasa pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan, dan dalam terjemah bahasa inggris merupakan *empowermen*, sehingga dapat dijabarkan secara istilah bahwa pemberdayaan adalah pemberian kekuatan kepada kelompok yang

<sup>16</sup> Ermaya Suradinata, *Otonomi Daerah dan Paradigm Baru Kepemimpinan Pemerintahan dalam Politik dan Bisnis*, (Makassar: Suara Bebas, 2006), h.56.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lemah dan kelompok yang belum mempunyai daya untuk dapat hidup sendiri.<sup>17</sup>

Beberapa ahli juga mengemukakan pendapat mengenai pengertian pemberdayaan diantaranya :

a. Sumodiningrat

*“Pemberdayaan adalah serangkaian dukungan untuk meningkatkan kemampuan serta memperluas segala akses kehidupan sehingga mampu mendorong kemandirian yang berkelanjutan terhadap masyarakat”.*<sup>18</sup>

b. Zubaedi

*“Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata”.*<sup>19</sup>

c. Ginandjar Kartasasmitha

*“Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya”.*<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makassar: De La Macca, 2018), h.9

<sup>18</sup> Dwi sartika, “Efektivitas Pemberdayaan pada Penyandang Disabilitas oleh Binaan Dekranasda Gowa Kecamatan Bontolempangan”, dalam *Jurnal Simki Economic*, (2021), h.24

<sup>19</sup> Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternate: Ragam Perspektif Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Ar Ruzz Media , 2007), h. 42

<sup>20</sup> Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, (Jakarta: Pt Pusaka Cisendo,1989), h.145

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Singkatnya pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mendorong mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam hal:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.<sup>21</sup>

## 2. Pengertian Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab, yaitu syaraka yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa inggris masyarakat adalah society yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dalam literatur lainnya, masyarakat juga

<sup>21</sup> Eliza Syafitri, “Peran Camat dalam Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Camat Ambang Kabupaten Kampar”, (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2022), H. 19.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut dengan sistem social. Masyarakat juga berarti bahwa kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.<sup>22</sup>

Beberapa ahli juga memberikan penfapat mengenai pengertian dari masyarakat, diantaranya :

a. Soetomo

*"Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses masyarakat. Masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi yang kontinyu antar individu. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu dijumpai saling pengaruh mempengaruhi antar kehidupan individu dengan kehidupan bermasyarakat".<sup>23</sup>*

b. Soekanto

*"Masyarakat ialah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain".<sup>24</sup>*

c. Khairuddin

*"Masyarakat merupakan gabungan atau kumpulan dari keluarga-keluarga. Awal dari masyarakat pun dapat kita katakana berasal dari hubungan antar individu, kemudian kelompok yang lebih membesar lagi menjadi suatu kelompok besar orang-orang yang disebut dengan masyarakat".<sup>25</sup>*

<sup>22</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 27.

<sup>23</sup> Soetomo, *Pembangunan Masyarakat "Merangkai Sebuah Kerangka"*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h. 124.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Menelusuri Sosiologi Hukum Negara*, (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 63.

<sup>25</sup> Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), h. 13

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pemaparan diatas dapat di ambil suatu kesimpulan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan dan memandirikannya.

### 3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya di tinas oleh struktur sosial yang tidk adil).<sup>26</sup>

Menurut Sulistiyani tujuan dari pemberdayaan masyarakat ialah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah

<sup>26</sup> Soerjono soekanto, Sosial Suatu Pengantar, (Jakarta : Rajawalipers,1987), Cet. Ke-2

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.<sup>27</sup>

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk memperdayakan masyarakat yang sebelumnya tidak mampu menjadi mampu untuk mengembangkan masyarakat itu sendiri menjadi lebih maju. Pemberdayaan itu sendiri diharapkan merubah tatanan hidup masyarakat menjadi lebih maju, sebagaimana cita-cita kita bersama menjadikan masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera.

#### 4. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Secara Teori

Menurut Jim Ife seperti yang dikutip oleh Zubaedi dalam buku yang berjudul *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice*, setidaknya terdapat empat teori mengenai bentuk pemberdayaan masyarakat, yaitu :

##### 1) Perspektif Pluralis

Melihat pemberdayaan sebagai proses untuk menolong individu maupun kelompok masyarakat yang kurang beruntung, supaya mereka dapat bersaing secara lebih efektif. Dalam perspektif pluralis, pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong masyarakat dengan memberikan pembelajaran tentang cara menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan

<sup>27</sup> Sulistiya A.T, *Kemitraan Dan Model Pemberdayaan* (Yogyakarta:Gaya Media, 2004),

dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main). Jadi, pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara wajar sehingga tidak ada yang menang atau kalah

#### 2) Perspektif Elitis

Yaitu memandang pemberdayaan sebagai upaya untuk mempengaruhi kalangan elite, seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya, dengan cara membentuk aliansi dengan mereka, atau melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite. Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan kontrol yang kuat dari para elite.

#### 3) Perspektif Strukturalis

Yaitu memandang pemberdayaan sebagai agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuannya adalah menghapus bentuk-bentuk ketimpangan struktural. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan yang harus dibarengi oleh perubahan struktural secara fundamental serta hilangnya penindasan struktural.

#### 4) Perspektif Post-Strukturalis

Yaitu menilai pemberdayaan sebagai upaya mengubah diskursus yang menekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aksi atau praksis. Jadi, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai langkah mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemikiran baru dan analitis. Titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan kepada masyarakat<sup>28</sup>

Jim Iffé juga mengidentifikasi 6 jenis kekuatan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam proses pemberdayaan mereka. Keenam kekuatan itu adalah :

- 1) Kemampuan menentukan pilihan pribadi
- 2) Kemampuan menentukan kebutuhan sendiri
- 3) Kebebasan berekspresi
- 4) Kemampuan kelembagaan
- 5) Akses pada sumber daya ekonomi
- 6) Kebebasan dalam proses reproduksi.

## 5. Cara-Cara Memberdayakan Masyarakat

Menurut Isbandi Rukminto Adi, pemberdayaan masyarakat memiliki 7 (tujuh) terhadap ataupun cara pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tahap Persiapan: pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community woker, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
- 2) Tahapan pengkajian (assessment): pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui

<sup>28</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 21-22

kelompokkelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (feel needs) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

- 3) Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan: pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (exchange agent) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
- 4) Tahap pemfomalisasi rencanaaksi: pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas membantu untuk memfomalisasikan gagasan mereka kedalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.
- 5) Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan: dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peren masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Tahap evaluasi: evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
- 7) Tahap terminasi: tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.<sup>29</sup>

Untuk menghasilkan masyarakat seperti yang kita harapkan maka harus melalui proses pemberdayaan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab.

**D. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan**

Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan memuat beberapa ketentuan, yaitu :

1. Ketentuan pasal 1, berbunyi sebagai berikut :
  - 1) Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
2. Ketentuan pada pasal 10, berbunyi sebagai berikut :

<sup>29</sup> Agus Ahmad Syafei, *Menejemen Masyarakat Islam*, (Bandung: Gerbang Masyarakat Baru, 2001), h.63

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Camat dalam memimpin kecamatan bertugas :

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
  - a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan
  - b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan
  - c. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  - d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
  - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
  - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota
- 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
  - a. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
  - a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
  - b. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
  - c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
  - a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
  - c. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- 8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi :
  - a. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  - b. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - c. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  - d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ketentuan pada pasal 11, yang berbunyi :
  - 1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota:
    - a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
    - b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan.
  - 2) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.
  - 3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kriteria:
    - a. Proses sederhana
    - b. Objek perizinan berskala kecil
    - c. Tidak memerlukan kqiian teknis yang kompleks; dan
    - d. Tidak memerlukan teknologi tinggi.
  - 4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelayanan terpadu.
  - 5) Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 6) Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kriteria:

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
  - b. Kegiatan berskala kecil; dan
  - c. Pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
- 7) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat.
  - 8) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

**E. Tinjauan Umum Tentang Fiqh Siyasah****1. Pengertian Fiqh Siyasah**

Fiqh siyasah terdiri dari dua kata yaitu fiqh dan siyasah. Kata fiqh berasal dari “*faqaha-yafqahu-fiqhan*” yang berarti mengerti atau paham. Secara Bahasa, pengertian fiqh adalah paham yang mendalam yang berarti mengetahui batinnya sampai kedalamnya. Dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (muftahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan Hukum Islam, karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.<sup>30</sup>

Secara terminologis, fiqh merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalinya yang tafshili atau terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.<sup>31</sup>

Kata siyasah diambil dari kata (*sasa al qauma*) yang artinya memimpin, memerintah, dan mengatur sebuah kaum. Siyasah menurut bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam Lisan Al Arab sisayah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Dapat dipahami siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atau dasar keadilan dan istiqamah.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Penada Media Group, 2014), h. 2-3.

<sup>31</sup> Syarial Dedi, dkk. *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), h. 1.

<sup>32</sup> Muhammad Iqbal, *loc. cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan fiqh siyasah ialah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala bentuk hukum baik itu tentang pengaturaan ataupun perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia.

Objek fiqh siyasah sangat luas, ia sesuai kapasitas undang-undang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, islam dengan non islam, ataupun pengaturan-pengaturan yang lain yang dianggap penting oleh sebuah negara sesuai dengan ruang lingkup dan kebutuhan negara tersebut.

## 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai ruang lingkup kajian fiqh siyasah, diantaranya ada yang menetapkannya menjadi lima, ada yang menetapkannya menjadi empat juga tiga bagian.

Jika pendapat Al-Mawardi ruang lingkup kajian fiqh siyasah terbagi menjadi lima, yaitu :

- 1) Siyasah dusturiyah : kebijaksanaan pemerintah mengenai peraturan perundang-undangan.
- 2) Siyasah maliyah : mengenai ekonomi dan militer
- 3) Siyasah sadha'iyah : mengenai peradilan
- 4) Siyasah harbiah : mengenai hukum perang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Siyasa idariah : mengenai administrasi Negara

Lain halnya dengan Ibn Taimiyah, yang meringkasnya menjadi empat bidang, yaitu :

- 1) Peradilan
- 2) Administrasi Negara
- 3) Moneter, dan
- 4) Hubungan internasional

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bagian, yaitu :

- 1) Peradilan
- 2) Hubungan internasioanl, dan
- 3) Keuangan Negara

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas pembagian fiqh siyasa dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu :

1) Al- Siyasa Al-Dusturiyah

Al- siyasa al-dusturiyah atau politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

2) Al-Siyasa Al-Kharijiah

Al-siyasa al-kharijiah atau politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warga negara non muslim atau disebut juga dengan hubungan internasional.

3) Al-Siyasah Al-Maliyah

Al-siyasah al-maliyah atau politik keuangan dan moneter. Bagian ini mencakup negara, perdagangan internasional, kepentingan/ hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>33</sup>

**3. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Fiqh Siyasah**

Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya manusia dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan keterampilan dengan mendapat bimbingan dan bantuan dari aparatur pemerintah sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Jadi secara umum pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.

Islam memandang suatu pemberdayaan atas masyarakat madani sebagai suatu hal yang penting. Menurut Istiqomah dalam Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam bahwa pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang

<sup>33</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), h.15

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun kesejahteraan dan keselamatannya di akhirat.<sup>34</sup>

Tidak hanya masyarakat tetapi seorang pemimpin juga dituntut mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada didalam masyarakatnya, seperti halnya Rasulullah SAW, dalam mengatasi kemiskinan pada kaumnya beliau tidak hentinya memberikan nasihat dan anjuran serta memberi tuntutan kepada kaumnya agar senantiasa berusaha, agar rakyat mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya, dan sesuai dengan keahlinya.

Untuk itu alangkah baiknya pemimpin yang dipilih atau diangkat ialah seseorang yang paham akan agama, sehingga ia bisa berpedoman kuat pada ajaran-ajaran Rasulullah terutama dalam mengatasi permasalahan pada rakyatnya.

Begitu juga halnya dengan camat Kecamatan Ulu Pungkut, beliau dituntut memberikan suatu pelayanan yang berasaskan pada asas hukum Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Asas-asas hukum Islam yang bersifat umum terdapat tiga macam, yaitu :

#### 1. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Asas keadilan mendasari proses dan

<sup>34</sup> Eliza Syafitri, "Peran Camat dalam Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Camat Ambang Kabupaten Kampar", (Scripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2022), h. 19.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sasaran hukum Islam. Asas ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman. Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Hukum Islam, terutama dalam menjalankan suatu pemerintahan, aparat pemerintah diperintahkan agar melaksanakan peraturan dengan adil seperti disebutkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 58 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
 بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya :“*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat*” (58).<sup>35</sup>

Pemimpin dituntut berlaku adil, baik disaat memberikan bantuan kepada rakyatnya, atau bahkan adil dalam melibatkan rakyatnya dalam berpartisipasi didalam pemerintahan yang tujuannya meningkatkan pemberdayaan di masyarakat.

Perintah menegakkan keadilan juga berlaku pada penguasa, penegak hukum untuk menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya, bisa berlaku adil terhadap semua, tanpa memandang stratifikasi sosial, dan mutlak tanpa pandang bulu,

<sup>35</sup> Q.S. An-Nisa (4) : 58.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk kepada musuh sendiri. Hukum diadakan sebagai upaya meraih keadilan, maka untuk itu manusia yang ditunjuk menyelesaikan perkara diantara manusia, wajib baginya mendamaikan dan menjatuhkan putusan secara adil dan bijaksana.<sup>36</sup>

#### 2. Asas Adam Al-Haraj (tidak menyempitkan)

Dalam menetapkan hukum syariat Islam senantiasa memperhatikan kemampuan manusia dalam melaksanakannya dengan memberikan kelonggaran kepada manusia untuk menerima penetapan hukum dengan kesanggupan yang dimiliki oleh manusia sebagai objek dan subjek pelaksanaan hukum itu.

Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 286 yaitu :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ  
 رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا  
 كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ  
 وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya : “Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah

<sup>36</sup> Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (ogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 222.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.””<sup>37</sup>*

Setiap orang begitu juga seorang pemimpin dituntut untuk tidak mempersulit urusan orang tetapi sebaliknya dituntut untuk mempermudah urusan orang lain. Seperti contohnya pemimpin menyediakan fasilitas yang baik seperti jalan raya dapat mempermudah urusan rakyatnya, contohnya dalam berusaha atau mengais rezeki.

### 3. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan sesuai dengan tujuan hukum Islam, yakni untuk mencapai kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik jasmani maupun rohani, individual dan social. Aspek lain tujuan mewujudkan “kemanfaatan” ini sesuai dengan prinsip umum hukum Islam yaitu :

- a. La darara wala dirar

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

<sup>37</sup> Q.S. Al-Baqarah (2) : 286.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “*Janganlah memberikan kemudharatan pada diri sendiri, dan jangan pula memudharati orang lain*” (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni).<sup>38</sup>

## b. Al-darar yuzalu

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : “*kemudharatan itu wajib dihilangkan*”.<sup>39</sup>

Dalam menjalankan suatu pemerintahan, atau penentuan hukum sangat perlu dilakukan pertimbangan-pertimbangan untuk menimbang manfaat dan kemaslahatan. Seperti contohnya pada kasus Umar bin Khattab yang tidak menghukumi potong tangan seorang pencuri dikarenakan pencuri tersebut melakukan aksinya dalam posisi terdesak dan darurat, sementara pihak yang dicuri adalah orang kaya yang dinilai masyarakat tidak pernah bersedekah. Asas kemanfaatan berdasarkan pada Q.S. al-Baqarah ayat 178 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita*

<sup>38</sup> Misbahuddin, *Ushul Fiqh II*, (Makassar: Alauddin Press, 2015), h.137.

<sup>39</sup> *Ibid.*, h.145

*dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.*<sup>40</sup>

Asas kemanfaatan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum agar keputusan hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi pihak pencari keadilan dan masyarakat luas. Hakim dalam mengambil keputusan di samping harus mempertimbangkan asas keadilan dan asas kepastian hukum, juga harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan.<sup>41</sup>

Asas ini sangat dituntut dapat diterapkan oleh seorang pemimpin, dikarenakan pada saat seorang pemimpin menetapkan aturan, memberikan bantuan, memberikan fasilitas, memberikan arahan, terlebih dahulu harus dilihat apakah hal tersebut nantinya akan memberikan manfaat besar bagi rakyat, dan apakah hal tersebut akan memudahkan rakyat dalam melakukan urusannya kelak.

Jadi sangat jelas jika Pemberdayaan masyarakat harus mengamalkan asas-asas seperti sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, untuk terciptanya suatu masyarakat yang maju dan sejahtera.

<sup>40</sup> Q.S. al-Baqarah (2) : 178

<sup>41</sup> Wiliza Ummami, “Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya Perspektif Siyash Dusturiyah”, (Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2022.).h.31.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai perbandingan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya, maka dibuatlah penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaannya dengan penelitian penulis.

Pertama, penelitian dari Eliza Syafitri tahun 2022 UIN Sultan Syarif Kasim Riau tentang “Peran Camat dalam Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Camat Ambang Kabupaten Kampar”. Penelitian ini menjelaskan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2020 di Kecamatan Ambang Kaupaten Kampar belum terlaksana secara maksimal, dikarenakan pada masa itu dana pemberdayaan masyarakat lebih digunakan untuk peningkatan bidang kesehatan demi menghindari dan menanggulangi pandemi cobid-19.<sup>42</sup> Adapun persamaan antara penelitian Eliza dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas dan meneliti mengenai peran camat dalam memberdayakan masyarakat, sedangkan hal yang membedakan penelitian Eliza dengan penelitian penulis ialah terletak pada tempat penelitian dan waktu penelitian.

Kedua, penelitian dari Satya Haprabu Wibisono tahun 2022 Universitas Islam Riau tentang “Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Camat Bina Widya Kota Pekanbaru Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”. Penelitian

<sup>42</sup> Eliza Syafitri, “Peran Camat dalam Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Camat Ambang Kabupaten Kampar”, (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2022), h. 19.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat pada Kecamatan Bina Widya sudah dapat dikatakan baik, tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya diantaranya kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kecamatan, dan kurangnya kegiatan musyawarah bersama antara masyarakat dengan pihak kecamatan.<sup>43</sup> Adapun persamaan antara penelitian Satya dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas dan meneliti mengenai peran camat dalam memberdayakan masyarakat, sedangkan hal yang membedakan penelitian Satya dengan penelitian penulis tempat dan waktu penelitiannya.

Ketiga, penelitian dari Mufid tahun 2020 Universitas Semarang tentang “Implementasi Tugas Camat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan”. Penelitian ini menjelaskan bahwa kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan pada kecamatan pedurungan sudah dilakukan dengan transparan dan akuntabilitas.<sup>44</sup> Adapun persamaan antara penelitian Mufid dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas dan meneliti mengenai tugas camat dalam memberdayakan

<sup>43</sup> Satya Haprabu Wibisono, “Peran Camat dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Camat Bina Widya Kota Pekanbaru Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”, (Skripsi, Universitas Islam Riau 2022), h. 63.

<sup>44</sup> Mufid, “Implementasi Tugas Camat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Berdasarkan Pp Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan”, (Skripsi: Universitas Semarang, 2020), h. 54.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, sedangkan hal yang membedakan penelitian Mufid dengan penelitian penulis ialah selain tempat dan waktu penelitiannya, penelitian Mufid juga lebih terfokus pada pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan yaitu bagian dari pemberdayaan masyarakat.

Keempat, jurnal dari Pranki Rahmat tahun 2021 tentang “Peran Camat dalam Memberdayakan Masyarakat di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh”. Jurnal ini menjelaskan bahwa peran camat dalam memberdayakan masyarakat di kecamatan Kumun Debai sudah cukup optimal, hal tersebut dapat dibuktikan dari peran camat yang selalu melakukan komunikasi dan pendekatan humanis serta melakukan pembinaan pada masyarakat setempat dengan tujuan meminimalisir munculnya persoalan di desa-desa yang ada di kecamatan Kumun Debai.<sup>45</sup> Adapun persamaan antara penelitian Pranki dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas dan meneliti mengenai tugas atau peran camat dalam memberdayakan masyarakat, sedangkan hal yang membedakan penelitian Pranki dengan penelitian penulis ialah dari segi tempat dan waktu penelitian.

Kelima, jurnal dari Dwi Pratiwi Kurniawati tahun 2012 tentang “Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto”. Jurnal ini menjelaskan bahwa program pemberdayaan yang dilakukan oleh badan pemberdayaan

<sup>45</sup> Pranki Rahmat, “Peran Camat dalam Memberdayakan Masyarakat di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh”, dalam *JAN Maha*, (Mei 2021), h. 6.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat kota Mojokerto telah dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat Mojokerto.<sup>46</sup> Adapun persamaan antara penelitian Dwi dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas dan meneliti mengenai pemberdayaan masyarakat, sedangkan hal yang membedakan penelitian Dwi dengan penelitian penulis selain dari segi tempat dan waktu penelitiannya, penelitian Dwi lebih terokus pada program pemberdayaan yang dilakukan, sedangkan penelitian penulis terfokus pada kinerja dari camatnya dalam memberdayakan masyarakat.

Keenam, jurnal dari Drs. Sri Koeswantono W tahun 2014 tentang “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Menyulam pada Ibu-Ibu di Desa Pabuaran Kecamatan Sukamakmr Kabupaten Bogor”. Jurnal ini menjelaskan bahwa kurangnya inisiatidari aparat desa dalam memberikan alternatif pemecahan masalah terkait rendahnya tingkat pendapatan masyarakat di wilayah tersebut.<sup>47</sup> Adapun persamaan antara penelitian Drs Sri dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas dan meneliti mengenai pemberdayaan masyarakat, sedangkan hal yang membedakan penelitian Drs Sri dengan penelitian penulis selain dari segi tempat dan waktu penelitiannya, penelitian Drs Sri lebih terfokus pada program

<sup>46</sup> Dwi Pratiwi Kurniawati, “Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto”, dalam *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, (2012), h. 12.

<sup>47</sup> Sri Koeswantono , “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Menyulam pada Ibu-Ibu di Desa Pabuaran Kecamatan Sukamakmr Kabupaten Bogor”, dalam *Jurnal Sarwahita*, (2014), h. 3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan yang dilakukan, sedangkan penelitian penulit terokus pada kinerja dari camatnya dalam memberdayakan masyarakat.

Ketujuh, jurnal dari Ivan Rajali tahun 2004 tentang “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Laut”. Jurnal ini membahas mengenai strategi-strategi pemberdayaan masyarakat pada masyarakat di wilayah pesisir dan laut.<sup>48</sup> Adapun persamaan antara penelitian Ivan dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas dan meneliti mengenai pemberdayaan masyarakat, sedangkan hal yang membedakan penelitian Ivan dengan penelitian penulis ialah penelitian Ivan lebih terfokus pada teori pemberdayaan masyarakat sedangkan penelitian penulis merupakan penelitian terhadap suatu kasus atau fenomena yang sedang terjadi.

Kedelapan, jurnal dari Rini Suistiawati dkk tahun 2017 tentang “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Lokal di Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap”. Jurnal ini menjelaskan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan yang meghasilkan meningkatnya pengetahuan, wawasan dan keterampilan masyarakat setempat.<sup>49</sup> Adapun persamaan antara penelitian rini dkk dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas dan meneliti mengenai pemberdayaan masyarakat, sedangkan

<sup>48</sup> Ivan Razali , “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Laut”, dalam *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, (2004), h. 64.

<sup>49</sup> Rini Suistiawati dkk, “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Lokal di Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap”, dalam *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, (2017), h. 5.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal yang membedakan penelitian Rini dkk dengan penelitian penulis ialah dari segi tempat dan waktu penelitiannya.

Kesembilan, jurnal dari Kiki Endah tahun 2020 tentang “Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa”. Jurnal ini menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan jalan bagaimana potensi local dapat dibangun sehingga berdaya guna, memiliki kemampuan dan kekuatan untuk merubah kehidupan kearah yang lebih baik.<sup>50</sup> Adapun persamaan antara penelitian Kiki dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas mengenai pemberdayaan masyarakat, sedangkan hal yang membedakan penelitian Kiki dengan penelitian penulis ialah penelitian Kiki lebih terfokus pada teori pemberdayaan masyarakat sedangkan penelitian penulis merupakan penelitian terhadap suatu kasus atau fenomena yang sedang terjadi.


Kesepuluh, jurnal dari khoiron Nisaa tahun 2022 tentang “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lambang Sari.”. Jurnal ini menjelaskan bahwa berdirinya BUMDes Lambang Sari menjadi wadah komunitas wirausaha yang ada di desa tersebut yang kemudian menjadi daya tarik tersendiri bagi para wirausahawan yang berkomitmen membangun ekonomi desa dan peduli terhadap desanya.<sup>51</sup> Adapun persamaan antara penelitian Nisaa dengan

<sup>50</sup> Kiki Endah, “Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa”, dalam *Jurnal Moderat*, (2020), h. 6.

<sup>51</sup> khoiron Nisaa, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lambang Sari”, dalam *Jurnal Sosial dan Sains*, (2022), h. 4.



penelitian penulis ialah sama-sama membahas mengenai pemberdayaan masyarakat, sedangkan hal yang membedakan penelitian Nisaa dengan penelitian penulis ialah dari segi dan tempat penelitiannya.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi. Dimana penelitian ini menguraikan tentang “KINERJA CAMAT KECAMATAN ULU PUNGKUT MANDAILING NATAL DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”.

#### B. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di kantor Kecamatan Ulu Pungkut Mandailing Natal, adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian di tempat tersebut dikarenakan persoalan yang akan diteliti adanya di daerah tersebut.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek pada penelitian ini adalah Camat Kecamatan Ulu Pungkut dan beberapa pegawai Kecamatan Ulu Pungkut, juga tokoh masyarakat Kecamatan Ulu Pungkut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek pada penelitian ini adalah kinerja camat Kecamatan Ulu Pungut Mandailing Natal dalam memberdayakan masyarakat berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

**D. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut :

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau narasumber yang bersangkutan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah camat kecamatan Ulu Pungut, pegawai kantor camat Ulu pungut dan tokoh masyarakat kecamatan Ulu pungut.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh penulis untuk memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder ini yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka. Data sekunder pada penelitian ini berupa penelitian terdahulu, literature dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian permasalahan penelitian ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

## 1. Observasi

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap peristiwa yang sedang berlangsung. Dalam observasi ini penulis langsung terjun kelapangan melihat keadaan dan fenomena yang terjadi di daerah Kecamatan Ulu Pungkut Mandailing Natal.

## 2. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab antara peneliti dengan responden atau narasumber secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pada teknik ini penulis melakukan wawancara terhadap narasumber dengan cara menemui narasumber pada kantor tempat bekerja dan pada kediaman masing-masing.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari dan mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian dari benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen-dokumen peraturan dan catatan harian lainnya. Sebagai dokumentasi penulis, penulis mengumpulkan beberapa foto sebagai bukti telah melakukan penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Studi Pustaka

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin di pecahkan/ diteliti. Dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, selain melakukan observasi dan wawancara penulis juga membaca dan mencaritahu beberapa informasi melalui buku dan penelitian terdahulu, seperti jurnal dan skripsi.

**F. Analisis Data**

Analisis data dilakukan untuk menganalisis data penelitian, analisis ini dilakukan setelah diperoleh data hingga seterusnya, kemudian data yang diperoleh akan dijelaskan dan disimpulkan secara rinci dan sistematis sehingga bisa dipahami secara utuh.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati, yang informasinya digali melalui wawancara mendalam dengan Camat Kecamatan Ulu Pungkut, Sekcam kantor camat Ulu Pungkut, Kasi Pemberdayaan Masyarakat kantor camat Ulu Pungkut, dan tiga orang tokoh masyarakat Kecamatan Ulu Pungkut, kemudian dikategorisasikan bersama informasi yang diperoleh melalui penelusuran

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepastakaan untuk mempertajam analisis tentang kecenderungan penemuan dalam penelitian.

Menurut Miles and Huberman dalam kutipan Sugiono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif di lakukan secara terus menerus hingga tuntas. Aktivitas analisis data<sup>52</sup> yaitu :

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Karena data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan lebih rinci lagi. Seperti yang telah dikemukakan semakin lama peneliti kelapangan maka semakin banyak dan juga rumit memilih informasi mana yang dianggap sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian dilapangan namun tidak semua informasi tersebut berguna dalam mengungkapkan masalah penelitian. Untuk itu perlu segera dilaksanakan analisis data melalui reduksi data.

#### 2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, pie chart, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dalam penyajian ini seluruh data dilapangan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi akan

<sup>52</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung : CV Alfabeta, 2019), h.94

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diolah dengan teori-teori yang telah di jelaskan sebelumnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan sehingga semakin mudah dipahami.

### 3. Conclusion Drawing (verification)

Langkah selanjutnya dalam data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Verifikasi merupakan aktivitas simpulan berdasarkan dua aktifitas sebelumnya simpulan ini dapat berupa simpulan sementara atau simpulan akhir (simpulan final). Teknik analisa data bertujuan agar temuan-temuan dari kasus- kasus yang terjadi di lokasi penelitian dapat dikaji lebih mendalam dan fenomena yang ada dapat digambarkan secara terperinci, sehingga apa yang menjadi pertanyaan dalam penelitian nantinya bisa terjawab dengan maksimal.

## G. Metode Penulisan

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian di analisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan skripsi ini, maka dari itu penulis membaginya menjadi 5 bab, adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan menjelaskan yang berkaitan dengan masalah yang akan diangkat meliputi Tinjauan Umum Tentang Kinerja, Tinjauan Umum Tentang Kecamatan, Tinjauan Umum Tentang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Fiqh siyasah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Tinjauan Umum Tentang Fiqh Siyasah, dan Tinjauan Pustaka,.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan berisikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, metode penulisan, dan sistematika penulisan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai profil kecamatan ulu Pungkut, Profil kantor camat Ulu Pungkut, kinerja camat kecamatan Ulu Pungkut Mandailing Natal dalam memberdayakan masyarakat berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dan Tinjauan fiqh siyasah terhadap kinerja camat kecamatan Ulu Pungkut Mandailing Natal dalam memberdayakan masyarakat berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dan saran.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan menyangkut Kinerja Camat Kecamatan Ulu Pungut Mandailing Natal Dalam Memberdayakan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Camat Kecamatan Ulu Pungut Mandailing Natal dalam memberdayakan masyarakat sudah dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan yaitu mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan, adanya sinkronisasi antara program kerja dengan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan, adapun bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan ialah pembangunan rabat beton, pembangunan irigasi pertanian, pengadaan bibit, program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), kelompok tani, pelatihan memasak, sosialisasi dan penyuluhan keluarga berencana dan gizi keluarga, kemudian selalu melakukan koordinasi sebagai bentuk pelaporan ke pihak kabupaten. Sungguhpun demikian masih ada beberapa desa yang belum sepenuhnya mendapatkan pemberdayaan masyarakat tersebut seperti desa Simpang Duhu Lombang, desa Simpang Duhu Dolok,

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan desa Simpang Pining. Maka dari itu pemberdayaan yang dilakukan oleh camat belum sepenuhnya efektif. Dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan juga terdapat faktor pendukung dari pelaksanaan tersebut yaitu besarnya partisipasi masyarakat dan kemampuan mengidentifikasi permasalahan sendiri. Namun disamping itu terdapat juga faktor penghambat kegiatan tersebut yaitu keterbatasan anggaran, keterbatasan akses internet dan akses jalan yang rusak.

2. Dalam pandangan Fiqh Siyasah mengenai kinerja camat Ulu Pungkut dalam memberdayakan masyarakat pada prinsipnya sudah sesuai atau tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena seorang pemimpin memang harus melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya dengan baik seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Seorang pemimpin harus bisa membuat manusia atau masyarakat berdaya guna dengan melakukan kegiatan-kegiatan ataupun pelatihan-pelatihan keterampilan untuk menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat di wilayah yang ia pimpin dan jauh dari kesulitan dan kemiskinan.

**B. Saran**

Dari pengamatan penulis tentang Kinerja Camat Kecamatan Ulu Pungkut Mandailing Natal dalam Memberdayakan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Perspektif Fiqh Siyasah, ada beberapa hal yang menjadi saran penulis yaitu :

1. Diharapkan kepada Camat kecamatan Ulu Pungkut agar lebih memperbanyak lagi kegiatan-kegiatan pemberdayaan, tidak harus selalu tentang bertani dan berkebun, tetapi mencoba hal yang baru yang berguna bagi semua masyarakat seperti pengadaan pelatihan usaha yang lain seperti salah satu contohnya pelatihan usaha berternak, usaha online, usaha menjahit dan lain sebagainya. Selanjutnya penulis juga mengharapkan adanya kesetaraan antar semua desa dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, sehingga tidak adanya kecemburuan sosial antar warga desa.
2. Diarapkan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan partisipasi lagi dalam semua kegiatan yang di adakan di wilayah Kecamatan Ulu Pungkut, khususnya kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta menjunjung asas kepentingan bersama tanpa mendahulukan kepentingan pribadi sendiri.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

### B. Buku

- Hamid, Hendrawati. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, Makassar: De La Macca, 2018.
- Imron, Ali. *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Kartasasmitha, Ginandjar. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta: Pt Pusaka Cisendo, 1989.
- Khairuddin. *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Misbahuddin. *Ushul Fiqh II*, Makassar: Alauddin Press, 2015.
- Moeheriono. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012.
- Sinambela, Lijan Poltak. *Kinerja Pegawai Teori, Pengukuran dan Implikasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Sosial Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawaliipers, 1987.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Menelusuri Sosiologi Hukum Negara*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Soetomo. *Pembangunan Masyarakat “Merangkai Sebuah Kerangka”*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : CV Alfabeta, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta. 2015.
- Sulistiya A.T. *Kemitraan Dan Model Pemberdayaan* Yogyakarta:Gaya Media, 2004.
- Suradinata, Ermaya. *Otonomi Daerah dan Paradigm Baru Kepemimpinan Pemerintahan dalam Politik dan Bisnis*, Makassar: Suara Bebas, 2006.
- Syafei, Agus Ahmad. *Menejemen Masyarakat Islam*, Bandung: Gerbang Masyarakat Baru, 2001.
- Syarial Dedi, dkk. *Fiqh Siyasa*, Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.
- Widodo dan Suparno, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Yusuf, Ahmad Muhammad. *Ensiklopedi Tematik Ayat Al-Qur’an Dan Hadist*, Jakarta : Widya Cahya, 2013.
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Kencana, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Wacana Pembangun Alternate: Ragam Perspektif Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Ar Ruzz Media , 2007.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Jurnal/Skripsi

- Endah, Kiki. “Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa”, dalam *Jurnal Moderat*, 2020.
- Junilia, Muzniati. “Analisis Kinerja Pegawai Di Kantor Camat Payung Sekaki Kota Pekanbaru”, Skripsi, UIN Suska Riau 2022.
- Koeswantono, Sri. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Menyulam pada Ibu-Ibu di Desa Pabuaran Kecamatan Sukamakmr Kabupaten Bogor”, dalam *Jurnal Sarwahita*, 2014.
- Kurniawati, Dwi Pratiwi. “Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto”, dalam *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2012.
- Mathoriq, dkk, “Aktualisasi Nilai Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang”. *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, Februari 2010.
- Mufid, “Implementasi Tugas Camat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Berdasarkan Pp Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan”, Skripsi: Universitas Semarang, 2020.
- Nisaa, khoiron. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lambang Sari”, dalam *Jurnal Sosial dan Sains*, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahmat, Pranki. “*Peran Camat dalam Memberdayakan Masyarakat di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh*”, dalam *JAN Maha*, Mei 2021.

Razali, Ivan. “*Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Laut*”, dalam *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 2004.

Rini Suistiawati dkk. “*Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Lokal di Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap*”, dalam *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 2017.

Sartika, Dwi. “*Efektivitas Pemberdayaan pada Penyandang Disabilitas oleh Binaan Dekranasda Gowa Kecamatan Bontolempangan*”, dalam *Jurnal Simki Economic*, 2021.

Sitorus, Rizal. “*Kinerja Camat Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung*”, Skripsi, Universitas Lampung 2018.

Syafitri, Eliza “*Peran Camat dalam Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Camat Ambang Kabupaten Kampar*”, Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2022.

Ummami, Wiliza. “*Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya Perspektif Siyasa Dusturiyah*”, Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2022.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walidah, Anafatun. *“Strategi Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Bank BTPN UMK Mitra Usaha Rakyat Cabang 1 Ulu di Palembang”*, Skripsi, UIN Raden atah Palembang 2015.

Wibisono, Satya Haprabu. *“Peran Camat dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Camat Bina Widya Kota Pekanbaru Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”*, Skripsi, Universitas Islam Riau 2022.

**D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/3885/Undang-Undang-no-23-tahun-2014> Diakses pada 6 Juni 2023.

Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, <https://contohweb.banjarmasukota.go.id/2023/03/peraturan-pemerintah-nomor-17-tahun-2018>. Diakses pada 6 Juni 2023.

Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, [https://peraturan.bpk.go.id/download/368\\_37/PP%2019%20Tahun%202008.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/download/368_37/PP%2019%20Tahun%202008.pdf) Diakses pada 6 Juni 2023.

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana kinerja camat dalam memberdayakan masyarakat ?
2. Apakah masyarakat ikut serta dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan ?
3. Apa saja bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di wilayah kecamatan Ulu Pungkut ?
4. Siapa saja yang ikut andil dalam memberdayakan masyarakat di kecamatan Ulu Pungkut ?
5. Apakah ada sinkronisasi antara kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di kecamatan Ulu Pungkut ?
6. Bagaimana efektivitas dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan, apakah sudah pernah membuahkan hasil seperti yang diinginkan atau bahkan sebaliknya ?
7. Apakah ada pelaporan yang dilakukan ke tingkat Kabupaten mengenai kegiatan pemberdayaan yang dilakukan ?
8. Apa saja faktor pendukung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di kecamatan Ulu Pungkut ?
9. Apa saja yang menjadi aktor penghambat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di kecamatan Ulu Pungkut ?

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI

Wawancara dengan Mawardi, SE selaku Camat Kecamatan Ulu Pungkut



Wawancara bersama bapak Saleh Batubara, S.Sos selaku sekretaris camat kecamatan Ulu Pungkut



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan bapak Dama Arif selaku kasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial kecamatan Ulu Pungkut



Wawancara dengan ibu Seri Lubis (warga desa Simpang Banyak Julu)



## Wawancara dengan Ibuk Aminah (warga Desa Hutapadang)



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama FITRIA ANITA lahir di Simpang Banyak pada tanggal 10 Desember 2001. Anak ke empat dari enam bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda Almarhum Bilang Mauli dan Ibunda Seri Alam. Penulis memiliki 3 orang kakak yang bernama Dina Purnama, Restika Putrid dan Aida Gustina, dan 2 orang adik yang bernama Yolanda Putri Anggina dan M. Rusdi Praja. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah dimulai dari SDN 231 Simpang Banyak, SMPN 01 Kotanopan, SMAN 01 Kotanopan dan melanjutkan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama di bangku perkuliahan penulis telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Solok. Selain itu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Seberang Tembilahan Barat kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan studi S1 dengan judul **“Kinerja Camat Kecamatan Ulu Pungut Mandailing Natal Dalam Memberdayakan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Perspektif Fiqh Siyasah”**.